

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh setelah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Motang Rua Baru adalah sebagai berikut:

1. PKPA yang dilaksanakan di Apotek Motang Rua Baru Ruteng, memberikan gambaran kepada calon apoteker mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pengadaan sediaan kefarmasian sesuai standar yang berlaku
2. PKPA yang dilaksanakan di Apotek Motang Rua Baru Ruteng, memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional sesuai standar dan kode etik kefarmasian
3. PKPA yang dilaksanakan di Apotek Motang Rua Baru Ruteng, membantu calon apoteker untuk mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif yang didasari oleh nilai Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills, dan afektif untuk melakukan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Motang Rua Baru adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker perlu meningkatkan kepercayaan diri dan pengetahuan di bidang.

farmasi dan kesehatan adar dapat menyampaikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat.

2. Calon apoteker hendaknya lebih meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan segala pekerjaan kefarmasian, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- BNF, 2020, *British National Formulary 61st edition*. London: Pharmaceutical Press.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, *Petunjuk Teknis Standar Kefarmasian di Apotek*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menkes RI, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*, Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI.
- MIMS, 2019, MIMS; *Referensi Obat; Informasi Ringkas Produk Obat*, Diakses: 24 november 2021.
- PerBPOM, 2016, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering Disalahgunakan*, Jakarta: Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sweetman, SC. *Martindale*. 36th edition. 2009. London: Pharmaceutical Press.